

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kemajuan suatu negara adalah hal yang diidam-idamkan oleh setiap negara. Demikian pula Indonesia. Dengan jumlah penduduk terbesar di dunia pada urutan keempat, Indonesia memiliki potensi untuk berkembang yang besar. Salah satu faktor yang menentukan kemajuan suatu negara adalah pendapatan per-kapita dari negara tersebut¹. Bilamana pendapatan dari penduduk negara itu bertambah, maka negara tersebut akan semakin maju. Indonesia adalah negara berkembang yang sedang berusaha untuk menjadi negara maju. Dalam negara berkembang dengan penduduk yang besar seperti Indonesia, pasar modal memegang peranan yang penting dalam menjadi indikator kemajuan perekonomian suatu negara².

Manfaat keberadaan Pasar Modal adalah:

1. Menyediakan sumber pembiayaan (jangka panjang) bagi dunia usaha sekaligus memungkinkan alokasi sumber dana secara optimal;
2. Memberikan wahana investasi bagi investor sekaligus memungkinkan upaya diversifikasi;
3. Menyediakan *lending indicator* bagi trend ekonomi negara;

¹ “Ciri-Ciri Negara Maju Dan Contohnya,” <https://www.cnnindonesia.com>, February 24, 2021, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210222150107-104-609397/ciri-ciri-negara-maju-dan-contohnya>. Diakses pada 12 Mei 2022

²“Penting! Pasar Modal Indikator Kemajuan Perekonomian Negara,” <https://economy.okezone.com>, June 4, 2017, <https://economy.okezone.com/read/2017/06/04/278/1707278/penting-pasar-modal-indikator-kemajuan-perekonomian-negara>. Diakses pada 12 Mei 2022

4. Penyebaran kepemilikan perusahaan sampai lapisan masyarakat menengah;
5. Penyebaran kepemilikan perusahaan, keterbukaan dan profesionalisme, menciptakan iklim berusaha yang sehat
6. Menciptakan lapangan kerja/profesi yang menarik;
7. Memberi kesempatan memiliki perusahaan yang sehat dan mempunyai prospek;
8. Alternatif investasi memberikan potensi keuntungan dengan resiko yang dapat diperhitungkan dengan keterbukaan, likuiditas dan diversifikasi investasi;
9. Membina iklim keterbukaan bagi dunia usaha, serta memberikan akses kontrol sosial;
10. Pengelolaan perusahaan dengan iklim keterbukaan, mendorong pemanfaatan manajemen professional;
11. Sumber pembiayaan dana jangka panjang bagi emiten; dengan aksi korporasi yang dapat digunakan secara berkala.³

Selain itu, pasar modal secara fungsi, menjalankan dua fungsi secara bersamaan. Fungsi itu melibatkan fungsi keuangan dan fungsi ekonomi. Pasar modal adalah pasar yang menyediakan fasilitas yang mempertemukan dua kepentingan, yaitu pihak yang memiliki kelebihan dana (investor) dan pihak yang memerlukan dana (*issuer*). Hal ini bila kita lihat dari fungsi ekonominya. Dengan

³ Tjiptono Darmadji dan Hendy Fakhruddin, “*Pasar Modal Di Indonesia Pendekatan Tanya Jawab*”, (Jakarta: PT Salemba Emban Patria, 2001), hal. 2.

adanya pasar modal maka pihak yang memiliki dana dapat menginvestasikan dana tersebut dengan harapan memperoleh imbalan (*return*) sedangkan pihak *issuer* (dalam hal ini perusahaan) dapat memanfaatkan dana tersebut untuk kepentingan investasi tanpa harus menunggu tersedianya dana dari operasi perusahaan. Pasar Modal dikatakan memiliki fungsi keuangan karena pasar modal memberikan kemungkinan dan kesempatan memperoleh imbalan (*return*) bagi pemilik dana, sesuai dengan karakteristik investasi yang dipilih.⁴

Karena semakin marak dan berkembangnya transaksi *Repurchase Agreement* di kegiatan perdagangan Pasar Modal Indonesia, dan semakin banyak pula variasi dari transaksi *Repurchase Agreement* ini, maka transaksi *Repurchase Agreement* dalam pengaturannyapun menjadi kurang jelas karena regulasinyaapun tidak memiliki standarisasi. Oleh karenanya, Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan regulasi mengenai transaksi Repo ini yang diatur dalam Peraturan OJK Nomor 09/POJK.04/2015 tentang Pedoman Transaksi *Repurchase Agreement* Bagi Lembaga Jasa Keuangan (POJK Repo). Namun demikian, untuk memberikan waktu bagi lembaga jasa keuangan untuk mempersiapkan diri dan menyesuaikan dengan ketentuan dalam POJK Repo, maka POJK Repo tersebut baru diberlakukan secara efektif mulai 1 Januari 2016, POJK Repo tersebut juga dilengkapi dengan

⁴ Kadiman Pakpahan, “Strategi Investasi di Pasar,” *Journal The WINNERS* 4, no. 2, (September 2003) hal.138, <https://journal.binus.ac.id/index.php/wINNERS/article/view/3838/3093>.

dengan Surat Edaran OJK Nomor 33/SEOJK.04/2015 tentang *Global Master Repurchase Agreement* Indonesia⁵

Dalam pasar modal di Indonesia, lembaga yang menungi setiap transaksi di pasar modal berada dibawah bursa efek. Sesuai definisinya menurut Undang-undang Republik Indonesia No 8 tahun 1985 tentang Pasar Modal dalam Pasal 1 angka (4) berbunyi:

“Bursa Efek adalah Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek Pihak-Pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka.”

Sesuai dengan fungsinya, Pasar modal Indonesia yang dibawah naungan Bursa Efek Indonesia adalah tempat pertemuan antara pemilik modal dan perusahaan yang ingin menjual kepemilikan usahanya dalam bentuk saham kepada masyarakat dengan imbalan uang.⁶ Uang yang diterima oleh perusahaan ketika perusahaan itu menjual kepemilikannya di pasar modal itu, digunakan perusahaan dengan berbagai tujuan seperti ekspansi usaha, pembayaran hutang, dan lain-lain. Masyarakat yang membeli saham itupun memiliki tujuan untuk berinvestasi baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Dalam perdagangan saham di pasar modal, ada beberapa regulasi yang diatur baik dalam bentuk Peraturan OJK (POJK), UU Pasar Modal, dan lain-lain. Selain itu, dalam pasar modal, ada beberapa jenis perdagangan yang terdiri dari pasar perdana dan pasar sekunder.

⁵ Muchamad arifin, “Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Transaksi Repurchase Agreement Saham Apabila Terjadi Gagal Serah”. Master's thesis, program magister ilmu hukum 2012, hal 12

⁶ PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, (2017), 3-5, in <https://dspace.uui.ac.id, https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/9079/MUCHAMAD%20ARIFIN%20komplit.pdf?sequence=1>.

Pasar perdana terjadi ketika saham tersebut belum di *listing* dalam perdagangan bursa saham, Pasar perdana adalah pasar di mana efek-efek atau surat berharga diperdagangkan untuk pertama kalinya ke masyarakat sebelum dicatatkan di Bursa Efek.

Periode pasar perdana yaitu ketika saham atau efek lainnya untuk pertama kali ditawarkan kepada investor (pemodal) oleh pihak Penjamin Emisi (*Underwriter*) melalui Perantara Pedagang Efek (*Broker-Dealer*) yang bertindak sebagai Agen Penjual saham. Proses ini biasa disebut dengan Penawaran Umum Perdana (*Initial Public Offering/ IPO*).⁷ Sedangkan pasar sekunder adalah kelanjutan dari pasar perdana, pasar di mana efek-efek yang telah dicatatkan di Bursa Efek diperjual-belikan. Pasar sekunder memberikan kesempatan kepada para investor untuk membeli atau menjual efek-efek yang tercatat di bursa setelah terlaksananya penawaran pada pasar perdana. Di pasar ini, transaksi pembelian dan penjualan efek sudah tidak terjadi di antara investor dengan perusahaan, tapi antara investor yang satu dengan investor yang lain.⁸

Pada pasar Sekunder, dibagi atas tiga jenis pasar yang adalah pasar reguler, pasar negosiasi, dan pasar tunai. Pasar reguler adalah ketika suatu harga dibetuk atas cara tawar-menawar yang terus-menerus terjadi berdasarkan kekuatan pasar. Sedangkan pasar negosiasi adalah pembentukan harga efek dilakukan dengan cara negosiasi antara pihak penjual dan pembeli yang ketiga adalah pasar tunai. Pasar

⁷ Sikapi uangmu.id, “Hai Calon Investor, Yuk Mengetahui Jenis Pasar Modal,” <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10526>. Diakses pada 12 Maret 2022

⁸ *ibid*

tunai pada intinya mirip dengan pasar reguler, hanya saja pasar tunai tersedia untuk menyelesaikan kegagalan anggota bursa dalam memenuhi kewajibannya di pasar reguler dan pasar negosiasi. Pada pasar negosiasi, proses tawar menawar secara langsung antara nasabah dengan anggota bursa, dan kesepakatan itu diproses melalui JATS (*Jakarta Automated Trading System*). Selanjutnya, salah satu kegiatan dalam investasi di pasar modal adalah dengan transaksi Investasi *Repurchase Agreement* atau biasa disebut Repo. Transaksi Repo ini diatur dalam Peraturan OJK No 9/POJK.04/2015 tentang Pedoman Transaksi *Repurchase Agreement*.

Pasal 1 angka (1) dijelaskan bahwa

“Transaksi *Repurchase Agreement* yang selanjutnya disebut Transaksi Repo adalah kontrak jual atau beli efek dengan janji beli atau jual kembali pada waktu dan harga yang telah ditetapkan.

Lebih jauh, dalam setiap transaksi Repo ini dijelaskan dalam pasal 3 wajib untuk mengakibatkan perubahan kepemilikan atas efek. Disinilah permulaan dari topik pembahasan atas perkara bernomor register 314/PDT/2018/PT.DKI, yang merupakan banding dari kasus semula bernomor register 618/Pdt.G/2016/PN.Jak.Sel yang dibacakan pada 21 November 2017. Pada kasus gugatan yang dilayangkan Benny Tjokrosaputro kepada *Goldman Sachs International* atas gugatan Perbuatan melawan Hukum.

Duduk perkaranya adalah pada awalnya, terjadi perjanjian *Repurchase Agreement* antara Benny Tjokrosaputro dengan Platinum Partners Value Arbitrage dan Newricks Holdings dengan perjanjian Repo sebesar 425.000.000 lembar saham dari PT Hanson International Tbk dengan kode saham (MYRX), yang kemudian

PT Hanson International Tbk melakukan *stock split* atau pemecahan saham dengan presentase rasio satu banding lima. Sehingga sekarang jumlah saham yang dalam transaksi Repo adalah 2.125.000.000 lembar saham melalui broker saham dengan bank custodian CITIBANK. Setelah proses repo ini telah selesai, maka menurut POJK 9/POJK.04/2015 tentang Pedoman Transaksi *Repurchase Agreement* pada Pasal 3 ayat 1 dan 2, yang berbunyi

“Setiap Transaksi Repo wajib mengakibatkan perubahan kepemilikan atas Efek. (2) Efek yang dipindahkan sebagai substitusi atau untuk pemeliharaan margin dalam Transaksi Repo wajib mengakibatkan perubahan kepemilikan atas Efek tersebut.”

Sehingga, walaupun perjanjian Repo ini ada perjanjian lainnya lagi untuk menjual saham yang telah direpokan ini kembali kepada Penggugat yakni Benny Tjokrosaputro.

Namun perubahan kepemilikan ini harus didaftarkan, sehingga setelah proses Repo telah tuntas pada *first leg* atau bagian pertama, maka Saham berkode MYRX sebanyak 425 Juta lembar yang telah di *stock split* oleh PT Hanson International Tbk menjadi 2,125 Miliar lembar saham tersebut beralih kepemilikan menjadi milik Platinum Partner Value Arbitrage. Selanjutnya Goldman Sachs International mendapatkan saham tersebut dari Platinum Partner Value Arbitrage karena Platinum mengalami masalah.⁹

⁹ Kristian Ginting, “Membandingkan Kisah Pierucci Dengan Benny Tjokro Vs Goldman Sachs,”

<https://www.theiconomics.com>, <https://www.theiconomics.com/art-of-execution/membandingkan-kisah-pierucci-dengan-benny-tjokro-vs-goldman-sachs/>. diakses pada 12 Maret 2022

Pada putusan hakim di kasus ini pada pengadilan Tinggi, hakim menguatkan putusan pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memutuskan bahwa saham sebanyak 425 Juta Lembar dengan kode saham MYRX yang telah dilakukan *stock split* sehingga sekarang menjadi 2,125 Miliar lembar saham adalah milik dari Benny Tjokrosaputro sehingga Goldman Sach International harus memberikan saham itu kepada Benny.¹⁰

Putusan ini mengalami banyak kejanggalan terutama dalam putusan di Pengadilan Tinggi, hakim tidak memberikan dasar hukum putusan, padahal dasar putusan ini harus dituangkan dalam suatu putusan yang dibacakan oleh hakim menurut Pasal 178 ayat 1 HIR dan Pasal 189 ayat 1 RBG yang berbunyi

“Dalam rapat permusyawaratan, karena jabatannya hakim harus menambah dasar-dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak”

selanjutnya sesuai dengan Pasal 50 ayat 1 UU No 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman,

“Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”.

Hakim dalam memberikan putusannya, hakim tidak mempertimbangkan unsur formil dari gugatan penggugat, karena dalam gugatan ini, jelaslah kurang pihak karena tidak adanya pihak *Platinum Partner Value Arbitrage* sebagai pihak

Dra. Nurlen Afriza, MA Afriza, MA, “Tahap-Tahap Dalam Membuat Putusan,” <https://pa-padang.go.id>, November 12, 2018, <https://pa-padang.go.id/tahap-tahap-dalam-membuat-putusan/>. Diakses pada 15 Maret 2022

yang mengadakan perjanjian *Repurchase Agreement* pada awalnya dengan Benny Tjokrosaputro. Putusan hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta selatan menyatakan bahwa Goldman melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan transaksi itu dinyatakan batal demi hukum.

Namun hakim tidak mengabulkan gugatan penggugat perihal kerugian immaterial yang diminta sebesar 5 triliun rupiah.¹¹ Dalam putusan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Hakim mengadili bahwa saham PT Hanson International yang dijual dengan hak membeli kembali telah dilakukan permintaan untuk dibeli kembali oleh penggugat sehingga pihak Platinum tidak mempunyai hak untuk menjual saham saham tersebut kepada pihak lain. Bahwa oleh karena pihak penjual saham PT Hanson international dalam hal ini Platinum bukanlah pihak yang mempunyai hak untuk menjual saham dimaksud kepada tergugat, maka jual beli yang dilakukan antara tergugat dengan Platinum terhadap saham PT Hanson International merupakan perbuatan yang melawan hukum dan jual beli terhadap saham PT Hanson International sebagaimana diuraikan di atas adalah tidak sah dan batal demi hukum.

Selain itu, hakim berpendapat bahwa karena tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum maka penggugat sebagai pemilik yang sah atas saham PT Hanson International sebanyak 425 000 000 lembar saham setelah *stock split* menjadi 2 125 000 000 bahwa karena penggugat sebagai pemilik sah dari pada

¹¹ Penulis kontan.id, “Benny Tjokro menang lawan Goldman Sachs,” November 21, 2017, <https://nasional.kontan.co.id/news/benny-tjokro-menang-lawan-goldman-sachs>. Diakses pada 23 Maret 2022

saham PT Hanson International sebanyak 2125 000 000 Lembar saham setelah *stock split* maka jual beli atau peralihan transaksi yang telah dilakukan oleh tergugat atasan tersebut batal demi hukum.¹² Maka pertanyaan selanjutnya adalah, apakah Dalam kasus *Repurchase Agreement* ini yang dilakukan oleh Benny Tjokrosaputro dan Platinum Partner Value Arbitrage yang kemudian saham tersebut dari hasil Repo dijual ke Goldman Sach International adalah sebuah Perbuatan Melawan Hukum ? untuk menjawab pertanyaan ini, perlu kita dalami mengenai apa itu Perbuatan melawan hukum dan dalam putusan hakim ditingkat pertama yang kemudian dikuatkan oleh Hakim pada Pengadilan di tingkat Tinggi yakni menyatakan batal demi hukum transaksi ini dan Goldman Harus mengembalikan saham MYRX sebanyak 425 000 000 lembar dan setelah *stock split* menjadi 1215 000 000 lembar saham telah memenuhi unsur batal demi hukum ?

Perlu diketahui bahwa dasar gugatan Perbuatan Melawan hukum secara keperdataan terletak pada Pasal 1365 KUH Perdata yang berisi

“Setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul dari kesalahannya tersebut”

Pembahasan mengenai Perbuatan Melawan Hukum pada kasus repo inilah yang menjadi inti dari skripsi pembahasan ini. Memang dalam hal ini, Benny Tjokrosaputro selaku Penggugat dan pihak yang memiliki perjanjian Repo merasa

¹² Agustin Ayu Lestari, “Status Saham Dan Kedudukan Pembeli Saham Dalam Transaksi Repurchase Agreement (Repo) di Pasar Modal (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Nomor 618/pdt.g/2016/pn jkt.sEl.),” <https://pta.trunojoyo.ac.id>, , <https://pta.trunojoyo.ac.id/welcome/detail/150111100239>. Diakses pada 20 Maret 2022

terugikan dan Benny Tjokrosaputro merasa yang merugikannya adalah Goldman Sach International atas kepemilikan saham sebesar 425 000 000 Lembar saham dari PT Hanson International Tbk yang telah diberikan kepada Platinum Partner Value Arbitrage atas perjanjian *Repurchase Agreement*. Namun, apakah pihak yang harus bertanggungjawab adalah Goldman Sach International? Karena memang tidak ada hubungan hukum yang terjadi secara langsung antara Benny Tjokrosaputro dengan Goldman Sach International. Penulis tertarik untuk membahas lebih jauh mengenai penerapan teori *condition sine qua non* dalam perkara ini.

Secara hukum positif yang berlaku di Indonesia, pengaturan Repo dan apa yang dilakukan dengan Goldman Sach, sebenarnya tidak ada hubungannya, karena dengan penjabaran yang telah penulis sampaikan diatas, dimana sebenarnya Benny Tjokrosaputro dan Goldman Sachs tidak melakukan Repo. Pihak yang melakukan Perjanjian *Repurchase Agreement* adalah, Benny Tjokrosaputro melalui Newrick, dengan Platinum Partners. Namun, Platinum Partners melakukan perjanjian jual beli biasa dengan Goldman Sachs melalui pasar Negosiasi Bursa Efek Indonesia terhadap saham PT Hanson International, yang didapatkan Platinum Partner melalui perjanjian Repo dengan Benny Tjokrosaputro. Hal-hal ini adalah hal yang sebenarnya normal dalam praktik pasar modal Indonesia. Selain itu, gugatan Perbuatan melaan Hukum dalam praktek keperdataan juga adalah normal dan umum. Namun, gugatan Perbuatan Melawan Hukum dalam praktek pasar modal Indonesia terhadap orang yang tidak pernah memiliki hubungan hukum adalah hal yang tidak normal.

Salah satu syarat dari Gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Indonesia adalah, Harus ada perbuatan, dimana perbuatan ini baik yang berifat positif maupun negatif. Yang kedua, perbuatan tersebut haruslah melawan Hukum, dan yang ketiga, harus ada kerugian yang ditanggung oleh pihak yang mengajukan gugatan, dan yang keempat adalah, harus adanya hunungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian, dan yang terakhir harus ada kesalahan.¹³ Dari definisi itu, dapat kita lihat bahwa sebenarnya tidak ada kesalahan yang dilakukan oleh pihak Goldman Sachs, pihak Goldman Sachs tidak pernah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap pihak Benny Tjokrosaputro. Namun, dalam kenyataan hukumnya, pihak Goldman Sachs, dalam amar putusan Pengadilan Negeri, menyatakan bahwa pihak dari Goldman Sachs atau tergugat, kalah dan harus mengembalikan saham-saham yang sebenarnya pihak Goldman Sachs dapat melalui pembelian yang resmi di Bursa. Perkara ini setelah Pihak tergugat dinyatakan kalah, tergugat melakukan upaya hukum Banding, dengan Nomor Register Perkara 314/PDT/2018/PT.DKI, dimana dalam putusan itu, hakim memutuskan untuk menerima permohonan banding dari Pemanding yang pada awalnya adalah Tergugat atau juga sebagai Terbanding dan dari Terbanding semula Peggugat atau juga sebagai Pemanding dan dari Terbanding yang pada awalnya Turut Tergugat 1 atau juga sebagai pemanding.

Putusan itu juga menyatakan bahwa Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 21 November 2017 dengan

¹³ Mariam Darus Badruzaman, *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, (Bandung: Alumni, 1996), hal. 8

Nomor Register 618/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel yang dimohonkan banding. Poin lainnya adalah, menghukum Pembanding yang pada awalnya adalah Tergugat untuk membayar biaya perkara banding sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah). Sebagai informasi tambahan, ada tiga hakim yang memutuskan perkara perihal kasus ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hakim tersebut adalah, Irwan, S.H., M.H. Sebagai hakim anggota bersama-sama dengan R. Iswahyu Widodo, S.H., M.H. dan hakim ketuanya adalah Achmad Guntur, S.H.

Ketiga hakim itu, mendapatkan permasalahan hukum terkait tindak pidana korupsi yaitu penyuapan. Namun, permasalahan hukum tindak pidana korupsi ini tidak terkait dengan pusuhan ini. Achmad Guntur hanya mengalami pemeriksaan terkait permasalahan korupsi, namun kedua hakim anggota lainnya yang adalah Iswahyu Widodo dan Irwan dijadikan tersangka oleh KPK dan divonis bersalah atas tindak pidana korupsi. Iswahyu Widodo dan Irwan dihukum masing-masing selama 4 tahun dan 6 bulan penjara, beserta pidana denda sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).¹⁴

Walaupun dalam putusan ini tidak terkait terhadap perkara suap yang dialami oleh kedua hakim dalam Pengadilan Negeri perihal perkara ini, namun menurut pendapat penulis, para hakim yang menyidangkan kasus ini berpotensi untuk melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Selain itu, menurut hemat penulis pula,

¹⁴ Penulis Liputan6.com, “Terbukti Terima Suap, Dua Hakim PN Jaksel Divonis 4 Tahun 6 Bulan Penjara”. <https://www.liputan6.com/news/read/4010586/terbukti-terima-suap-dua-hakim-pn-jaksel-divonis-4-tahun-6-bulan-penjara>, diakses pada 30 Maret 2022

putusan ini mengandung banyak sekali kejanggalan yang bila penulis bandingkan antara *das sollen* (hukum positif yang dicita-citakan, dan apa yang dikehendaki oleh hukum) dan *das sein* (yang adalah hal yang sedang terjadi di masyarakat), secara *das sollen*, harusnya putusan ini tidak semata-mata hanya mempertimbangkan kerugian yang dialami Benny Tjokrosaputro yang adalah Penggugat, tetapi juga hakim harus mempertimbangkan aspek perlindungan hukum yang harus didapatkan oleh tergugat.

Pada bagian inilah, penulis ingin menganalisa mengenai apa *das sollen* yang harusnya terjadi, dan disisi lain, menurut teori sebab akibat, maka pihak Platinum Partners bisa mendapatkan saham ini karena perjanjian *Repurchase Agreement* dengan pihak Benny Tjorosaputro melalui Newrick Ltd. Maka, penulis pun membahas mengenai transaksi *repurchase agreement* yang lazim di Indonesia, serta peraturan perihal *repurchase agreement* yang dijadikan pedoman di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan judul yang akan diteliti, maka penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan Transaksi *Repurchase agreement* di Pasar Modal Indonesia Menurut Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum pada Nasabah yang Dirugikan Pada Transaksi *Repurchase Agreement* (Repo) Yang Gagal Bayar?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui mekanisme transaksi *Repurchase Agreement* yang lazim di Indonesia
2. Untuk mengetahui dan menganalisis putusan perkara bernomor register 618/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel terhadap gugatan Perbuatan Melawan Hukum.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil Penelitian yang penulis rancang ini diharapkan dapat memberikan manfaat dimana

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini secara teoritis penulis harapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan hukum di Indonesia secara akademis dan memberikan pemikiran-pemikiran yang baru bagi iklim akademis hukum di Indonesia, mengingat masih terdapat cela perkembangan hukum terutama di bidang transaksi *Repurchase Agreement* yang berlaku di Indonesia.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian telah penulis hasilkan diharapkan dapat memberikan suatu sumbangsih terhadap pengetahuan perihal transaksi *Repurchase Agreement* yang lazim di Indonesia dan mengetahui tujuan dari transaksi *Repurchase Agreement* yang lazim di Indonesia. Selain itu, bagi Pengadilan, peneliti berharap Pengadilan dapat dijadikan bahan acuan perihal menangani kasus mengenai *Repurchase Agreement*. Bagi sarjana atau mahasiswa hukum diharapkan penelitian ini dapat membawa generasi calon penegak hukum menjadi lebih mengerti dan

terbuka pemikirannya terhadap dunia pasar modal dan pelaksanaan salah satu transaksi di Pasar Modal khususnya *Repurchase Agreement*.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan yang digunakan oleh Penulis dalam skripsi ini dikelompokkan menjadi beberapa sub bab kunci dengan pemetaan seperti:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penelitian

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas tentang landasan teori yang digunakan dalam penelitian sebagai pandangan pemikiran dari penelitian dengan mengikutsertakan studi literatur, dan juga berisikan tentang konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini membahas tentang jenis penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data, pendekatan penelitian, serta teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV : ANALISA DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan membahas mengenai hasil pengumpulan data-data penelitian empiris serta menjawab rumusan masalah pada permasalahan perihal transaksi jual/beli saham dengan perjanjian beli kembali yang dilakukan dengan keterangan perjanjian *Repurchase Agreement* dan perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang membeli saham hasil *Repurchase Agreement* yang beritikad baik.

BAB V : PENUTUP

Bagian bab ini, penulis akan menyajikan kesimpulan dan saran yang berhubungan dengan penelitian yang telah penulis lakukan.

